

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa danau merupakan bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa kondisi beberapa danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi/sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat;
- c. bahwa untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELAMATAN DANAU PRIORITYAS NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Danau adalah wadah Air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
4. Danau Priorityas Nasional adalah Danau yang memenuhi kriteria sebagai Danau Priorityas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
5. Penyelamatan Danau Priorityas Nasional adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Daerah Tangkapan Air Danau adalah suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan Air dari curah hujan dan mengalirkannya ke Danau secara langsung atau melalui sungai yang bermuara ke Danau.
7. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan Danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung Danau, fasilitas publik, masyarakat, dan kepentingan aspek lingkungan.
8. Tim Penyelamatan Danau Priorityas Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar

- 3 -

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, filantropi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka percepatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan 15 (lima belas) Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo,

- 4 -

Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.

- (2) Penetapan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan Air Danau, pengurangan volume tampungan Danau, pengurangan luas Danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas Air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.
 - b. memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. tercantum dalam salah satu dokumen perencanaan pembangunan, rencana induk, dan/atau bentuk dokumen teknis lainnya di sektor Air dan/atau Danau.

Pasal 4

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan berupa:

- a. mencegah dan menanggulangi kerusakan Ekosistem Danau Prioritas Nasional;
- b. memulihkan fungsi dan memelihara Ekosistem Danau Prioritas Nasional; dan
- c. memanfaatkan Danau Prioritas Nasional dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsinya secara berkelanjutan.

Pasal 5

Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagai berikut:

- 5 -

- a. pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang;
- b. pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;
- c. penyelamatan Ekosistem perairan, Ekosistem sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau;
- d. penerapan hasil riset, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan basis data dan informasi; dan
- e. pengembangan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

- (1) Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijabarkan ke dalam program, kegiatan, sasaran, target capaian, dan penanggung jawab, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masing-masing Danau Prioritas Nasional dan ditetapkan untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

- 6 -

- (3) Dalam melaksanakan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 8

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat; dan
- c. Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:

- a. memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden.

- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- b. Wakil ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Ketua harian
merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 7 -

- d. Wakil ketua harian I
merangkap anggota : Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
- e. Wakil ketua harian II
merangkap anggota : Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional.
- f. Anggota:
 - 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;
 - 2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan;
 - 3) Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
 - 5) Menteri Pertanian;
 - 6) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 7) Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 8) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;
 - 9) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 10) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 11) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
 - 12) Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - 13) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 14) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
dan
 - 15) Kepala Badan Informasi Geospasial.

- 8 -

Pasal 10

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sesuai dengan kewenangannya bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam:
 - a. melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi terhadap:
 - 1) perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 2) pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 3) pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - 4) pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - b. merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ kota serta Pemangku Kepentingan.

Pasal 11

Menteri selaku Ketua Harian menetapkan susunan keanggotaan, tugas serta mekanisme dan tata kerja Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat.

Pasal 12

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sesuai dengan kewenangannya bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi tingkat daerah terhadap:

- 9 -

- 1) perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 2) pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 - 3) pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; dan
 - 4) pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
- b. merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah.
- (2) Pelaksanaan tugas Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah Danau Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Pemangku Kepentingan.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan susunan keanggotaan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki lembaga pengelola Danau, maka dapat bertindak sebagai Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah.

Pasal 14

- (1) Menteri selaku Ketua Harian mengoordinasikan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat dan tingkat daerah.

- 10 -

- (2) Ketentuan mengenai hubungan kerja antara Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat dan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Menteri selaku Ketua Harian mengatur lebih lanjut mengenai koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, penguatan koordinasi, dan jejaring dalam rangka Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Pasal 17

- (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan kepada Pemangku Kepentingan untuk terlibat dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi.

Pasal 18

- (1) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat daerah melaporkan hasil koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagai capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana

- 11 -

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku Ketua Harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tingkat pusat melaporkan hasil koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi sebagai capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Menteri selaku Ketua Harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri selaku Ketua Harian melaporkan hasil koordinasi capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (5) Ketua Dewan Pengarah melaporkan hasil capaian pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

Pendanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kegiatan penyelamatan 15 (lima belas) Danau yang telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

- 12 -

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 143